

Analisis Penerapan Prinsip *Rule of Reason* Terhadap Kasus *Tying Agreement* di Indonesia

Aditya Maulana Rizqi¹✉, Deni Setiyawan² Dimas Amal Kurniawan³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Gombong, Jawa Tengah

✉ aditmauriz@unimugo.ac.id

DOI: [10.26753/jlr.v1i2.1242](https://doi.org/10.26753/jlr.v1i2.1242)



ABSTRACT

Keywords:
*Rule of
reasone,
Tying
Agreement,
Persaingan
Usaha*

This writing aims to analyze the principle of rule of reason regarding tying agreements based on Indonesian business competition law. This research is normative legal research, using a statutory approach, case approach, conceptual approach and comparative approach. The data source used is secondary data with primary, secondary and tertiary legal materials. The analytical method used in this research is a qualitative normative analysis method. The results of this research show that the KPPU in resolving tying agreement problems in Indonesia can apply the rule of reason principle if it meets the criteria in the provisions of the Business Competition Supervisory Commission Regulation Number 5 of 2011 concerning Guidelines for the Implementation of Article 15 (Closed Agreements).

PENDAHULUAN

Hukum persaingan usaha di Indonesia menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien dengan prinsip demokrasi ekonomi. Setiap orang yang berusaha di Negara Republik Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu dan terwujud kesejahteraan rakyat yang berdasarkan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak kemunculan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan persaingan usaha sehingga memberikan jaminan kepastian hukum yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau di singkat KPPU dalam melakukan suatu analisa terhadap perilaku pelaku usaha yang terindikasi melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Praktek Monopoli menggunakan dua prinsip yaitu prinsip *per se illegal* dan *rule of reason*.¹ Prinsip *per se illegal* maupun *rule of reason* telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari

¹L. Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Srikandi, Surabaya, 2008, hlm. 219

pelaku bisnis melanggar Undang-undang persaingan usaha.² Salah satu bentuk dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah mengenai *tying agreement*.

Tying Agreement diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penyelesaian permasalahan *tying agreement* yang semula tegas menjadi lebih fleksible. Menurut literatur, *tying agreement* diselesaikan dengan prinsip *per se illegal*. Parameter perbuatan-perbuatan yang dinyatakan tegas sebagai perbuatan yang dilarang bersifat *per se illegal* dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ditandai dengan kata-kata "dilarang".³ Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok". Dengan kata "dilarang" yang terdapat dalam rumusan Pasal tersebut, maka prinsip yang seharusnya digunakan adalah prinsip *per se illegal*. Namun pada prakteknya, beberapa permasalahan terkait *tying agreement*, Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerapkan secara *rule of reason*.

Penelitian tentang penerapan prinsip *rule of reason* terhadap *tying agreement* di Indonesia pernah dilakukan sebelumnya oleh Egis Dharta Tastavtia (2018). Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan terhadap penggunaan prinsip yang dilakukan KPPU terhadap Pasal 15. Awalnya menggunakan prinsip *per se illegal* namun dimulai dari tahun 2006 dan selanjutnya sudah menggunakan prinsip *rule of reason*. Sementara, penelitian ini akan fokus membahas bahwa melihat dari kepastian hukum terkait penerapan prinsip *rule of reason* terhadap *tying agreement*.

Di dalam pembahasan, penelitian ini mengawalinya dengan menguraikan tentang bagaimana penerapan prinsip *rule of reason* terhadap *tying agreement* di Indonesia. Salah satu kasus *tying agreement* yang diselesaikan dengan prinsip *rule of reason* terdapat dalam Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019. Perkara tersebut berawal dari penelitian inisiatif dan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan mengenai dugaan perjanjian pembelian bersyarat dan perjanjian potongan harga dalam penjualan pelumas sepeda motor, khususnya pelumas dengan spesifikasi teknis SAE 10W-30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi, yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor di Pulau Jawa. PT. AHM diduga melakukan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) *tying agreement* terkait perjanjian penunjukan dan pengangkatan *main dealer* dan *dealer*, yang memuat persyaratan bahwa siapa pun yang ingin memiliki bengkel AHASS harus menerima peralatan minimal awal (*strategic tools*) dari PT AHM, dan wajib membeli suku cadang lain antara lain pelumas dari PT AHM. Majelis menilai bahwa tujuan dari perjanjian antara PT AHM dan *main dealer*, serta perjanjian *main dealer* dan *dealer* adalah untuk menjaga kualitas, reputasi, dan pelayanan purna jual terhadap konsumennya. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisi

² Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks Edisi 2*, KPPU, Jakarta, 2017, hlm. 66

³*Op.Cit.* hlm. 284

memutuskan bahwa PT AHM tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

KPPU menggunakan kewenangannya untuk lebih memilih prinsip yang satu daripada yang lain, berdasarkan pertimbangan kasus demi kasus, akan tetapi masih terdapat kesulitan untuk menerima semua preseden yang ada karena adanya ketidak konsistenan dalam keputusan pengadilan walaupun penerapan prinsip *rule of reason* terhadap *tying agreement* sudah diatur dalam peraturan komisi.⁴ Titik anjak penelitian ini adalah pengkajian secara mendalam ketentuan penerapan prinsip *rule of reason* terhadap *tying agreement*, walaupun sudah diatur dalam peraturan komisi namun mengingat tidak terdapat kejelasan mengenai kapan diterapkan prinsip *rule of reason* dan tidak adanya konsistensi dalam keputusan pengadilan sehingga menimbulkan keraguan mengenai kepastian hukum penerapan prinsip *rule of reason* terhadap penyelesaian perkara *tying agreement* berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip *Per se illegal* dan *Rule of reason*

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melakukan suatu analisa terhadap perilaku pelaku usaha yang terindikasi melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Praktek Monopoli menggunakan dua prinsip. Prinsip pertama adalah prinsip yuridis dan prinsip kedua adalah prinsip ekonomi. Prinsip yuridis terdapat dua prinsip, yaitu prinsip *per se illegal* dan *rule of reason*. Prinsip *per se illegal* maupun *rule of reason* telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku bisnis melanggar Undang-undang persaingan usaha.

Menurut Mustafa Kamal Rokan, dalam bukunya Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia:⁵

"Haruskah seorang dihukum karena melakukan perjanjian atau perbuatan yang "dianggap" membahayakan persaingan? Kemudian di sisi lain, perlukah pembuktian dengan asumsi mahal, lama, dan sulit dilakukan akan adanya pengurangan atau kerusakan persaingan terhadap suatu perjanjian atau perbuatan yang hampir pasti merugikan atau merusak persaingan?"

⁴ *Ibid.*, hlm. 88.

⁵ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Rajawali Press, 2010, hlm. 59

Landasan pemikiran yang dikemukakan oleh Mustafa Kamal Rokan tersebut menciptakan suatu pemahaman bahwa dalam upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha, para penegak hukum harus memiliki suatu parameter yang dapat digunakan dalam menilai prinsip efisiensi berkeadilan ini.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak secara eksplisit menyatakan parameter yang digunakan.⁶ Menurut literatur parameter perbuatan-perbuatan yang dinyatakan tegas sebagai perbuatan yang dilarang bersifat *per se illegal* dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ditandai dengan kata-kata "dilarang", sedangkan parameter yang digunakan untuk prinsip *rule of reason* dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat dilihat dari rumusan pasalnya, yaitu pencantuman istilah "yang dapat mengakibatkan" atau "patut diduga".⁷ Larangan persaingan usaha yang bersifat *per se illegal* dan *rule of reason* dapat dijumpai dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:⁸

Tabel 1. Larangan Persaingan yang bersifat *Per se illegal*

No.	Perihal	Pasal
	A. Perjanjian yang dilarang	
1	<i>Price Fixing</i>	5 Ayat 1
2	<i>Price Discrimination</i>	6
3	<i>Boycott</i>	10
4	<i>Exclusive Dealing</i>	15
	B. Kegiatan yang dilarang	
1	<i>Abuse of Dominant Position</i>	18
2	<i>Conspiracy-impede production and marketing</i>	24
3	<i>Cross ownership</i>	27

Sumber: Diolah kembali dari buku *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Rachmadi Usman)

⁶ Elyta Ras Ginting, *Loc. Cit.* Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia, Analisis dan Pebandingan UU No. 5 Tahun 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 27

⁷ Andi Fahmi Lubis, *Loc. Cit.*

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.98

Tabel 2. Larangan Persaingan yang Bersifat *Rule of reason*

No.	Perihal	Pasal
A. Perjanjian yang dilarang		
1	<i>Oligopoly</i>	4
2	<i>Price fixing-under market price</i>	7
3	<i>Resale price maintenance</i>	8
4	<i>Territory division</i>	9
5	<i>Cartell</i>	11
6	<i>Trust</i>	12
7	<i>Oligopsony</i>	13
8	<i>Vertical Integration</i>	14
9	<i>Agreement with foreign parties</i>	16
B. Kegiatan yang dilarang		
1	<i>Monopoly</i>	17
2	<i>Monopsony</i>	18
3	<i>Market Control</i>	19
4	<i>Predatory pricing</i>	20
5	<i>Fraud in determining cost</i>	21
6	<i>Conspiracy-tender</i>	22
7	<i>Conspiracy-company secret</i>	23
8	<i>Interlocking directorate</i>	26
9	<i>Mergers, consolidations, and acquisitions</i>	28

Sumber: Diolah kembali dari buku Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Rachmadi Usman)

Prinsip *per se illegal* diterapkan pada tindakan-tindakan yang pasti membawa akibat negatif terhadap persaingan, sedangkan prinsip *rule of reason* diterapkan pada tindakan yang berpotensi membawa akibat negatif terhadap persaingan.⁹ Sekali suatu perjanjian ditetapkan secara *per se illegal*, maka akan dinyatakan secara otomatis sebagai ilegal, yang biasanya tanpa penyelidikan tambahan mengenai dampaknya secara ekonomis.¹⁰ Berbeda halnya dengan *per*

⁹ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm.

¹⁰ Andi Fahmi Lubis, *Op. Cit.*, hlm.80

se illegal, penggunaan prinsip *rule of reason* mengharuskan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap peraturan persaingan usaha. Melalui prinsip *rule of reason*, dampak ekonomis dari suatu perjanjian harus ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor dan kriteria yang tertentu.¹¹ Prinsip *rule of reason* dipergunakan untuk mengakomodasi tindakan-tindakan yang berada dalam "grey area" antara legalitas dan ilegalitas.¹² Tindakan-tindakan yang berada dalam "grey area" namun ternyata berpengaruh positif terhadap persaingan menjadi berpeluang untuk diperbolehkan dengan analisis *rule of reason*.

B. Kepastian Hukum Prinsip *Rule of reason* Terhadap *Tying Agreement*

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Mustafa Kamal Rokan menciptakan suatu pemahaman bahwa dalam upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha, para penegak hukum harus memiliki suatu parameter yang dapat digunakan dalam menilai prinsip efisiensi berkeadilan ini. Dalam hal praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka peraturan perundang-undang harus memberikan kepastian hukum.

Salah satu bentuk dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah mengenai *Tying Agreement*. *Tying Agreement* diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 15 ayat (2) menyatakan:

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

Menurut literatur parameter perbuatan-perbuatan yang dinyatakan tegas sebagai perbuatan yang dilarang bersifat *per se illegal* dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ditandai dengan kata-kata "dilarang", Berdasarkan Tabel.1 Pasal 15 termasuk dalam perjanjian yang dilarang. Artinya pembuat undang-undang pada saat itu menginginkan adanya ketegasan mengenai larangan pelaku usaha berbuat *tying agreement*.

Meskipun Undang-Undang No 5 Tidak diatur mengenai prinsip apa yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan *tying agreement*, KPPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 Tahun 2011, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU menggunakan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan usaha tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang selanjutnya disebut (Perkom Nomor 5 Tahun 2011).

Pasal 2 Perkom Nomor 5 Tahun 2011 ayat (2) menyatakan:

" (1) Pedoman merupakan penjabaran penafsiran dan pelaksanaan Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Perkom Nomor 5 Tahun 2011 tersebut, maka untuk menjabarkan dan menafsirkan Pasal 15 dalam hal menentukan prinsip yang dilakukan oleh KPPU dalam melaksanakan penegakan ketentuan perjanjian tertutup Pasal 15 seharusnya mendasarkan pada Perkom Nomor 5 Tahun 2011.

Prinsip yang digunakan oleh KPPU dalam melaksanakan penegakan ketentuan Pasal 15, merujuk pada pedoman dalam Perkom Nomor 5 Tahun 2011, menyatakan bahwa:

"Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup dari UU No. 5 Tahun 1999, dalam kaitannya dengan pasal-pasal lain dari Undang-undang tersebut maupun tidak, diperlukan penafsiran yang tidak kaku atas ketentuan Pasal 15 tersebut."

Berdasarkan Perkom Nomor 5 Tahun 2011, tersbut dapat ditafsirkan bahwa KPPU dapat menggunakan prinsip *rule of reason*.

Mengenai kedudukan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam susunan hierarki perundang-undangan. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan :

"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat."

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) tersebut, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan peraturan yang dibuat oleh komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-undang. Oleh karena itu Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha kedudukannya seperti peraturan perundang-undangan lainnya, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya.

Kemudian berdasarkan kenyataan, terdapat 2 (dua) Putusan Majelis Komisi yang berbeda. Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013 menggunakan prinsip *per se illegal* diputus bersalah telah melanggar Pasal 15 ayat (2) *Tying Agreement* sementara Putusan Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019 menggunakan prinsip *rule of reason* diputus tidak bersalah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) *Tying Agreement*. Berdasarkan kenyataan dalam Putusan, majelis komisi menyatakan putusan-putusan tersebut memenuhi unsur pelanggaran Pasal 15 ayat (2), namun dengan prinsip yang berbeda dalam penyelesaiannya, majelis komisi memberikan putusan yang berbeda.

Merujuk pada Perkom No. 5 Tahun 2011, sudah mengatur mengenai kriteria yang digunakan majelis mengenai kapan digunakan prinsip *rule of reason*. Dalam penjelasannya menyatakan Tidak secara otomatis *tying agreement* itu menimbulkan dampak negatif, akan tetapi juga dapat memberikan dampak positif.

Perkom Nomor 5 Tahun 2011 menyatakan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan analisis pelanggaran perjanjian tertutup sebagai berikut:

"Dalam hal setelah dilaksanakannya Tata Cara Penanganan Perkara terbukti secara cukup dan patut bahwa perjanjian tertutup memenuhi kriteria di bawah ini, maka tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut, perjanjian tertutup harus dinyatakan telah memenuhi kriteria pelanggaran Pasal 15:

- (1) Perjanjian tertutup yang dilakukan harus menutup volume perdagangan secara substansial atau mempunyai potensi untuk melakukan hal tersebut. Berdasarkan Pasal 4, ukuran yang digunakan adalah apabila akibat dilakukannya perjanjian tertutup ini, pengusaha memiliki pangsa 10% atau lebih;
- (2) Perjanjian tertutup dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar, dan kekuatan tersebut dapat semakin bertambah

karena strategi perjanjian tertutup yang dilakukan. Ukuran kekuatan pasar adalah sesuai dengan Pasal 4 yaitu memiliki pangsa pasar 10% atau lebih;

- (3) Dalam perjanjian *tying*, produk yang diikatkan dalam suatu penjualan harus berbeda dari produk utamanya;
- (4) Pelaku usaha yang melakukan perjanjian *tying* harus memiliki kekuatan pasar yang signifikan sehingga dapat memaksa pembeli untuk membeli juga produk yang diikat. Ukuran kekuatan pasar adalah sesuai dengan Pasal 4 yaitu memiliki pangsa pasar 10% atau lebih."

Berdasarkan hal tersebut, penulis menafsirkan bahwa apabila perjanjian tertutup dalam hal ini Pasal 15 ayat (2) *tying agreement* memenuhi kriteria pelanggaran perjanjian tertutup diatas maka prinsip yang digunakan oleh KPPU adalah *per se illegal*. Dengan demikian apabila kriteria tersebut tidak terpenuhi maka prinsip yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan perjanjian tertutup adalah prinsip *Rule of reason*. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kepastian hukum mengenai penerapan prinsip *rule of reason* dalam penyelesaian permasalahan *tying agreement* di Indonesia.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip *rule of reason* dalam penyelesaian permasalahan *tying agreement* di Indonesia diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 15. Terdapat kepastian hukum mengenai kapan prinsip *rule of reason* digunakan oleh Majelis Komisi dalam menyelesaikan permasalahan *tying agreement* yaitu dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang disebutkan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 Tahun 2011. Majelis komisi harus mempertimbangkan kriteria-kriteria dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 Tahun 2011 tersebut sebelum memeriksa perkara *tying agreement* karena *tying agreement* masih dimungkinkan menimbulkan dampak positif bagi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apeldorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Pratama, Jakarta, 1959.
- Fadjar, Mukhtie, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media in Trans, Malang, 2004.
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Anti Monopoli Indonesia, Analisis dan Pebandingan UU Nomor 5 Tahun 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Cetakan Kedua*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.
- Kagramanto, Budi L, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Srikandi, Surabaya, 2008.

- Kissane, Jonathan dan Steven J. Benerofe, *Antitrust And The Regulation of Competition*, Glossary, On-Line Edititon, 1997.
- Lubis, Andi Fahmi. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks Edisi 2*, KPPU, Jakarta, 2017.
- Margono, Suyud, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, tanpa kota, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Keempat, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Nadir, *Hukum Persaingan Usaha Membidik Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2015.
- Rokan, Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Rajawali Press, 2010.
- Siswanto, Aerie, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Siswanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Mahmuji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Sukarni, *Kedudukan KPPU dalam Lembaga Extra Auxiliary*, Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 6, 2011.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Jurnal

- Anggraini, A.M Tri, "*Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat: Per Se Illegal atau Rule of Reason*", *Jurnal LIB UI*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Vol 2 No.1, 2003, hlm. 405-445.
- Panggraita, Nimas Linggar, "*Penerapan Pendekatan Rule of Reason Dalam Penyelesaian Perkara Persekongkolan Tender Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Studi Terhadap Putusan KPPU Nomor : 05/KPPU-L/2015 Dan Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2016)*", *Jurnal Idea Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 24 No. 2, 2019, hlm. 1491-1504.
- Permatasari AB, Ratna Maya, "*Analisis Yuridis Konsep Perjanjian Dalam Hukum Persaingan Usaha*", *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No.2, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, hlm. 279-306.
- Widhiyanti, Hanif Nur, "*Analisis Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-I/2014 Berkenaan dengan Kedudukan Dominan dalam Larangan Tying Agreement Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (2)*", *Jurnal of Law and Society*, Malang, 2014, hlm. 45-58
- Widhiyanti, Hanif Nur, "*Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Of Reason dalam Hukum Persaingan (Perbandingan Indonesia-Malaysia)*, *Jurnal Arena Hukum*", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hlm. 201-215.
- Yan, Ahmadi dan Widjaja, Gunawan, "*Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*", Rajagrafindo Persada, Jakarta. dalam Supianto, 2013, "*Pendekatan Per se Illegal*

dan Rule of Reason dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia, Jurnal Rechtsens", Vol. 2 No.1, 1999, hlm. 42-59.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33).

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Putusan KPPU Perkara Nomor: 02/KPPU-I/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 302/Pdt.Sus-KPPU/2014.

Putusan KPPU Perkara Nomor: 31/KPPU-I/2019.



This work is licensed under [a Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
